

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam terselenggaranya pembangunan di wilayah desa tidaklah lepas dari peran penting partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas keyakinan dan kesadaran yang datang dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Agar upaya pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh karena hal tersebut diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada di dalam wilayah tersebut serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak positif bagi pembangunan desa untuk lebih partisipatif¹. Terkait dengan partisipasi, partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama di pedesaan, membuat pandangan yang berbeda mengingat bahwa budaya telah membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan itu sendiri di Lingkungan sosialnya. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan dominannya partisipasi laki-laki dari pada perempuan².

Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Program kesetaraan dan keadilan *gender* ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan *gender* dengan menjadikan *gender* sebagai arus utama dalam pembangunan, dan ditegaskan lagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Kurangnya keterlibatan atau partisipasi kaum perempuan pada proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam mengikuti kegiatan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, Musrenbangdus, Musrenbangdes dan Musdes dapat mempengaruhi aspirasi dari kaum perempuan tidak terorganisir.

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuan dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekanada bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuan tidak akan menjadi besar, baik di saat ini maupun masa depan³.

² Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Hal. 14

³ Muhadjir M. Darwin. 2005. *Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Wacana. Hal. 8

Untuk memantau tingkat partisipasi langsung perempuan di Desa Manulea, data yang dapat mewakili partisipasi dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Peserta Musrenbangdes Desa Manulea Kecamatan Sasitamean
Kabupaten Malaka Tahun 2018

No	Elemen Peserta	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Instansi Kecamatan	5	1	6
2	Instansi Desa	4	2	6
3	BPD	3	1	4
4	Tokoh Masyarakat	2	-	2
5	Masyarakat	10	-	10
6	RW (PKK)	-	1	1
Jumlah		24	5	29

Sumber : Desa Manulea Tahun 2018

Tabel 1.2
Peserta Musrenbangdes Desa Manulea Kecamatan Sasitamean
Kabupaten Malaka Tahun 2018

No	Elemen Peserta	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Instansi Kecamatan	7	2	9
2	Instansi Desa	5	3	8
3	BPD	5	2	7
4	Tokoh Masyarakat	4	-	4
5	Dusun	6	1	7
6	RW (PKK)	-	4	4
7	Masyarakat	20	5	25
Jumlah		37	17	57

Sumber : Desa Manulea Tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas, di dalam tujuan PUG dalam Inpres tersebut adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi. Namun dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, tentu ada kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan yaitu waktu, pengetahuan dan dana⁴.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul : **“PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA MANULEA KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka Tahun 2019.

1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah untuk menggambarkan bagaimana partisipasi aktif kaum perempuan dalam pembangunan di Desa Manulea Tahun 2019.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a.** Secara Subjektif, Penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah,

⁴ Yunita Farah dan Monica Luluk Fauziah (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 5 (2), September 2017, 217-228 ISSN 2338-445x (print), ISSN 2527-9246 (online), 10.21070/jkmp.v5i2.1314.

sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan.

- b.** Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai karya tulis untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana di Fakultas ISIP sekaligus menjadi referensi bagi perpustakaan Ilmu Pemerintahan dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian di masa yang akan datang dalam bidang ini.
- c.** Secara Praktis, hasil yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu inspirasi bagi Peneliti berikutnya.